



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas

Aditya Prayoga

Adityaprayoga796@gmail.com

Muskibah

muskibah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 24 Maret 2020; Accepted: 24 September 2020; Published: 24 September 2020

Abstract

This study discusses the rights of shareholders namely minority shareholders over the acquisition of a Limited Liability Company based on Company law. This study aims to determine and analyze how the form of legal protection for minority shareholders in the event of the acquisition of a Limited Liability Company by analyzing the judge's judgment in deciding Case No. 1102 K / Pdt / 2015 is associated with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal protection arrangements for minority shareholders on the acquisition of Limited Liability Companies are contained in Article 61 and 62 of the Company Law, but according to Article 126 paragraph (1) states that the acquisition process must pay attention to the interests of minority shareholders, while in Article 126 paragraph (3), the shareholders' disapproval of the acquisition requesting that the shares be repurchased by the Company (Article 62 of the Company Law) does not stop the acquisition. Judge's consideration in deciding case No. 1102 K / Pdt / 2015, philosophically is a minority shareholder in Legal Standing, that is, it should be a minority shareholder in the Company which is sued not as a Director in the Company itself, its juridical consideration is based on the provisions of the applicable legislation, while its sociological considerations are based on the benefit obtained from the parties to the decision.

Keywords: Legal; Protection; Acquisitions

Abstrak

Penelitian ini membahas hak pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas dengan

menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Perkara No. 1102 K/Pdt/2015 dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 61 dan 62 UUPT akan tetapi menurut Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa proses akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat (3), ketidaksetujuan pemegang saham terhadap akuisisi yang meminta sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan (Pasal 62 UUPT) tidak mengentikan pelaksanaan akuisisi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1102 K/Pdt/2015, secara filosofis adalah pihak pemegang saham minoritas dalam *Legal Standing* yaitu harusnya sebagai pemegang saham minoritas dalam Perseroan yang digugatnya bukan sebagai Direktur di Perseroannya sendiri, pertimbangan yuridisnya didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pertimbangan sosiologisnya didasarkan pada kemanfaatan yang diperoleh terhadap para pihak dari putusan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Akuisisi

A. Pendahuluan

Pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% dari seluruh jumlah saham atau pemegang saham minoritas dan pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% dari seluruh jumlah saham atau pemegang saham mayoritas. Sementara pemegang saham mayoritas dalam perlindungan hukum kepadanya sudah sangat terlindungi, yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham, bilamana musyawarah belum mencapai mufakat, yaitu akan terjadi suara pemegang saham mayoritaslah keputusan akan diambil. Dari sinilah awal persoalan akan terjadi, jika suara pemegang saham mayoritas penentu keputusan bilamana dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum mencapai mufakat, dan dimana letak perlindungan hak suara pemegang saham minoritas. Alangkah baiknya hak suara pemegang minoritas juga mesti didengarkan, agar pemegang saham minoritas dapat menikmati haknya sebagai minoritas. Pemegang saham minoritaslah yang selalu mengalami kerugian akibat keputusan yang diambil seperti itu.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak adil jika keputusan mayoritas yang hanya didengar jika dalam RUPS belum mencapai mufakat. Melalui cara keputusan seperti itu, bisa jadi seseorang yang membeli saham dalam perusahaan hingga 48% yang mana hak suaranya sama dengan seseorang yang hanya memiliki saham 1% karena sesama tergolong pemegang saham minoritas dan akan berbeda dengan seseorang yang memiliki saham 51% karena tergolong pemegang saham mayoritas. Ini menjadi tidak fair. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menciptakan keadilan, kemudian timbul prinsip agar pemegang

saham tidak mengalami yang namanya ketidakadilan yang disebut dengan Prinsip Mayoritas (*majority rule*) dan Perlindungan Minoritas (*minority protection*)¹.“Artinya, yang berwewenang atas pengendalian perusahaan tetap pemegang saham mayoritas, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas²”.

Mengenai hal tersebut, maka yang perlu diuraikan ke dalam ketentuan yang lebih bagusnya adalah diberlakukannya prinsip kesebandingan antara modal dan kontrol terhadap suatu perusahaan. Prinsip ini mensyaratkan agar antara besarnya modal dengan besarnya kontrol terhadap perusahaan haruslah sebanding. Pihak yang menanam modal yang besar harus memiliki kontrol yang besar juga dan sebaliknya pihak yang menanam modal yang kecil harus memiliki kontrol yang kecil juga. Hal ini sangat penting untuk terwujudnya suatu sistem yang dimana pihak dengan memegang saham perusahaan sebesar 49% (walaupun masih tergolong pemegang saham minoritas) akan tetapi harus diberikan hak mengontrol perusahaan dan hak suara sebesar 49% pula.

Aksi-aksi korporasi yang merupakan pelaksanaan dari keputusan mayoritas dalam RUPS seperti misalnya merger, konsolidasi, akuisisi dan pemisahan perseroan atau bahkan pembubaran perseroan dapat mengganggu atau merugikan kepentingan pemegang saham minoritas³. Oleh sebab itu, pemegang saham minoritas harus mendapatkan perlindungan melalui aksi-aksi korporasi tersebut.

Masalah di dalam melindungi pemegang saham minoritas adalah masalah yang baru maka dalam UUPT prinsip kaedah-kaedah hukumnya juga baru dikenal. Ketentuan dalam KUHD merupakan dasar hukum bagi suatu Perseroan Terbatas sebelum berlakunya UUPT. Di dalam UUPT pengaturan tentang masalah perlindungan pemegang saham minoritas sudah mulai diatur.

Pemegang saham mayoritas dalam melakukan akuisisi yaitu dengan tidak mementingkan sedikitpun hak dari pemegang saham minoritas. Sementara pada Pasal 126 ayat (1) UUPT yaitu kepentingan pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi harus diperhatikan, ayat (2) menyatakan bahwa yang tidak menyetujui dilakukannya akuisisi berdasarkan Pasal 62 UUPT berhak menggunakan

¹Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kesatu, 2017), hlm. 46.

²Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan keempat, 2014), hlm. 125.

³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2015), hlm. 481.

haknya, dan ayat (3) menyatakan bahwa haknya tidak menghentikan proses pelaksanaan akuisisi.

Selanjutnya dalam Pasal 62 UUPM menyatakan apabila tidak setuju atas tindakan Perseroan dalam proses pelaksanaan akuisisi, pemegang saham bisa menuntut haknya agar sahamnya bisa dibeli dengan harga yang seharusnya dibeli terhadap Perseroan atau Pihak lainnya.

Melihat pada Pasal yang ada terlihat bahwa adanya konflik norma sehingga menyebabkan tidak terjaminya kepastian hukum antara Pasal 126 ayat (1) dengan Pasal 126 ayat (3) UUPM. Menurut Pasal 126 ayat (1) yang menyatakanyaitu kepentingan pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi harus diperhatikan. Sedangkan ayat (3), menyatakan bahwa haknya tidak menghentikan proses pelaksanaan akuisisi.

Keadaannya jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui dilakukanya akuisisi menimbulkan tidak terjaminya kepastian hukum dalam melindungi hak suaranya.Sedangkan proses akuisisi tetap dilakukan meskipun pemegang saham minoritas tidak setuju.Dalam mempertahankan haknya pemegang saham minoritas tidak mungkin dengan cara yang hanya meminta sahamnya dibeli dengan harga yang seharusnya kepada Perseroan, sebab jika dengan cara tersebut sama saja tidak mempertahankan hak atas saham yang dimilikinya.

Sementara ada cara lain yang bisa diambil pemegang saham minoritas dalam mempertahankan haknya jika dirugikan atas akuisisi Perseroan, yaitu pada Pasal 61 UUPM. Maka untuk melindungi haknya dengan caramengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yang mana mencakup wilayah hukumtempat kedudukan Perseroan.

UUPM sudah melindungi bagi pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan melalui Pasal 126 ayat (1). Meskipun, pada Pasal 126 ayat (3) yang menimbulkan hal-hal yang dilakukan apabila tidak setuju diadakannya akuisisi dalam menyatakan hak suaranya tidak dihiraukan. walaupununtuk mempertahankan haknya jika mengalami kerugian yang dilakukan pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat dalam Pasal 62 dan 61 UUPM tidak menghentikan proses akuisisi itu sendiri. Permasalahannya jika akuisisi sudah

berlangsung lebih dari sekali. Oleh karena itu, akan mempersulit mempertahankan haknya berdasarkan Pasal 62 dan 61 UUPA.

Salah satu perkara akuisisi Perseroan Terbatas yang merugikan pemegang saham minoritas terdapat di dalam putusan Nomor: 1102 K/Pdt/2015 sebagaimana pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas agenda RUPSLB adanya rencana restrukturisasi modal Perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal Perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru. Kemudian pemegang saham mayoritas dengan sewenang-wenang melangsungkan RUPSLB dengan melakukan *walk out* sebelum RUPSLB tersebut dibuka, hal mana dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa pemegang saham minoritas tidak pernah menandatangani daftar hadir peserta RUPSLB.

Berdasarkan pembahasan diatas, permasalahan dari artikel ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No. 1102 K/Pdt/2015 terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadi akuisisi perseroan terbatas dikaitkan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan UUPA dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No. 1102 K/Pdt/2015 terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadi akuisisi perseroan terbatas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi keperustakaan Yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas. Dan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian dan masalah yang dibahas, baik berbentuk hukum positif maupun berbentuk rancangan/konsep, pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan judul dan masalah yang dibahas Putusan yang dijadikan sebagai analisis pembahasan penelitian ini adalah Putusan Perkara No. 1102 K/Pdt/2015.⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadinya Akuisisi Perseroan Terbatas Berdasarkan UUPT

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT Menurut ketentuan pada Pasal 61 UUPT dinyatakan hak pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Selanjutnya dalam pasal 62 UUPT menyatakan apabila tidak setuju atas tindakan Perseroan dalam proses pelaksanaan akuisisi, pemegang saham bisa menuntut haknya agar sahamnya bisa dibeli dengan harga yang seharusnya dibeli terhadap Perseroan atau Pihak lainya (Pasal 126 UUPT).

Menurut Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa proses akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sementara dalam Pasal 126 ayat (3), ketidaksetujuan pemegang saham terhadap akuisisi yang meminta sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan (Pasal 62 UUPT) tidak mengentikan pelaksanaan akuisisi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 61 UUPT memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas itu pun seringkali tidak efektif dan tidak efisien, karena walaupun ketidaksetujuan pemegang saham terhadap akuisisi tidak mengentikan pelaksanaan akuisisi dan akan lebih sulitnya jika pengalihan saham sudah berlangsung lebih dari sekali ketika pemegang saham melakukan gugatannya ke pengadilan.

Seringkali bertentangan Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam kepentingannya dalam suatu Perseroan. Oleh sebab itu, diperlukanya keseimbangan agar terwujudnya unsur keadilan yang mana pemegang saham mayoritas tetap melakukan pengendalian perseroan yang mana

⁴Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, dan Elly Sudarti, "Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum" (Universitas Jambi, Jambi, 2018), hlm. 6.

dengan mengendalikan Perseroan juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*" Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak⁵.

Setiap tindakan yang berdampak kerugian yang dilakukan direksi yang dikendalikan pemegang saham mayoritas sengaja atau tidak sengaja kepada pemegang saham minoritas di dalam Perseroan berdasarkan prinsip *Majority Rule Minority Protection* seharusnya tidak boleh dilakukakan. Berikut beberapa contoh tindakan tersebut yaitu:

1. Suatu tindakan direksi dan pemegang saham mayoritas yang mana bila tindakan tersebut adanya konflik, seperti *corporate opportunity* dan lain-lain⁶.
2. Melakukan hal-hal agar saham yang dimiliki pemegang saham minoritas terdilusi.
3. Melakukan kecurangan agar nilai perusahaan menjadi kecil.
4. Berusaha agar saham yang dipegang pemegang saham minoritas dapat dibeli.
5. Mengendalikan perusahaan lain.
6. Melakukan pengeluaran menjadi besar.
7. Memperlambat pembagian dividen.
8. Jika ada direktur dan/atau komisaris yang membela pemegang saham minoritas akan dipecat.

Pemegang saham mayoritas kemungkinan akan berniat buruk kepada pemegang saham minoritas. Pada saat memiliki kepentingan lain ketika perusahaan sudah berkembang, kepentingannya yaitu sebagai berikut:

1. Berniat menanam lebih akan tetapi segan dengan pemegang minoritas.
2. Pihak mayoritas melalui direksi yang diangkatnya untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam mencari keuntungan yang besar, akan tetapi yang menikmati keuntungan tersebut bukan hanya pemegang saham mayoritas saja.
3. Pemegang saham mayoritas tidak mau membeli saham pemegang saham minoritas dengan harga mahal, sebab ia yang membuat saham tersebut mahal.

⁵Kadir, *Gugatan Derivatif*, hlm. 46.

⁶Kadir, *Gugatan Derivatif*, hlm. 50.

4. Pemegang saham mayoritas selalubukan dengan penggunaan pemasukan perusahaan.

Para pemegang saham minoritaspun memiliki berbagai kepentingan yang harus mendapatkan perlindungan hukum, kepentingannya antara lain:

1. Pemegang saham minoritas akan selalu kehilangan hak suaranya dalam RUPS.
2. Tidak mampu atau mempunyai kewenangan memiliki atau memilih direksi dan dewan komisaris.
3. Tidak memiliki hak mengenai pengangkatan pegawai perusahaan, dan lain-lainnya.
4. Pemegang saham yang hanya memiliki keterbatasan hak kepada perusahaan jika mengalami kerugian dalam bisnis.

Sangat penting sekali prinsip *majority rule minority protection* beriringan dengan prinsip *one share one vote* dan prinsip *majority rule*, agar prinsip tersebut bisa saling menjaga kepentingan dalam suatu Perseroan. Apabila prinsip tersebut tidak beriringan akan terjadi ketimpangan dan akan merugikan pihak minoritas⁷.

Menurut Hukum Perseroan, akuisisi Perseroan harus memperhatikan pihak minoritas. Jika pihak mayoritas setuju mengakuisisi Perseroan yang berdampak kepada pemegang saham minoritas akan mengalami kerugian dalam kepentingannya, maka melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung pihak minoritas dapat menggunakan seluruh haknya. Karena itu melalui gugatan derivatif atau melalui gugatan langsung pihak pengadilan bisa ikut peran melindungi pemegang saham minoritas jika mengalami kerugian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu alternatif yang dapat melindungi para pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan yaitu mengikutsertakan atau mengundang pihak pengadilan supaya dilakukannya intervensi.

Namun halnya, pengadilan cuman bisa ikut serta dan hanya boleh mencampuri urusan di dalam Perseroan yaitu masalah ketidakadilan seperti kerugian secara tidak adil terhadap para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, akan berhadapan dengan doktrin hukum korporat atau yang sering disebut dengan "doktrin putus bisnis" (*business judgement rule*)⁸.

⁷Kadir, *Gugatan Derivatif*, hlm. 48.

⁸Mochamad Fajar Ramadhan, "Kepastian Hukum Pembabasan Tanggungjawab Direksi (volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat

Secara tidak langsung, UUPT memberlakukan doktrin putusan bisnis ini, sebagai berikut lewat Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, menyatakan “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.”

Dalam hubungan dengan doktrin putusan bisnis, maka pihak luar perusahaan tidak bisa ikut campur ke dalam perusahaan dan tindakan direksi tidak dapat dipersalahkan, misalnya oleh pengadilan, jika pihak direksi tersebut telah menjalankan putusan bisnis perusahaannya dengan baik, yang menurut Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut adalah jika direksi telah menjalankan tugasnya dengan:

1. Beritikad baik (*good faith*)
2. Penuh dengan tanggung jawab
3. Semata-mata untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*)⁹

Selanjutnya, jika tindakan direksi tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut, dan merugikan pemegang saham minoritas, maka tindakan direksi tersebut telah merupakan tindakan *unfair prejudice* kepada pemegang saham minoritas, sehingga kuat alasan bagi pengadilan untuk ikut campur dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas.

Namun demikian, memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas itupun selalu tidak efektif dan tidak efisien karena fakta-fakta antara lain:

1. Yang mana pihak mayoritas lebih unggul dalam finansial.
2. Tidak dapat menerka dengan tepat putusan pengadilan.
3. Mendatangkan kuasa hukum.
4. Sangat beresiko jika kalah dalam perkaranya, sebab perusahaan belum tentu mau membayar kuasa hukumnya tersebut.
5. Substantif dan prosedur yang begitu rumit dalam mengajukan gugatan derivatif ke pengadilan dan menyebabkan putusan pengadilan yang semakin tidak terarah dan tidak jelas.

Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2019), hlm. 7.

⁹Ramadhan, “Kepastian Hukum”, hlm. 7.

Karena itu, untuk mencegah pengeluaran biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ketika banyaknya putusan pengadilan, maka ada baiknya jika dilakukan berbagai langkah perbaikan untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Di antara langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengupayakan jalan musyawarah diantara para pemegang saham.
2. Lebih mengutamakan cara penyelesaian sengketa secara konsiliasi atau mediasi.
3. Diadakannya bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang hanya menyelesaikan sengketa para pemegang saham.
4. Mengupayakan langkah-langkah tertentu yang mana dengan langkah-langkah baru, bisa mendorong pemegang saham tidak selalu memperlakukan kegiatan-kegiatan Perseroannya sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini dapat mendorong merubah kelakuan para pihak-pihak yang merugikan pemegang saham minoritas.

C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara No. 1102 K/Pdt/2015 Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadi Akuisisi Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah di dalam Putusan Mahkamah Agung diperoleh data sebagai berikut Putusan Perkara Nomor 1102 K/Pdt/2015:

1. Kasus Posisi

Perkara perdata pada tingkat Kasasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan penanam modal dalam negeri yang bergerak dibidang pengolahan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Batam dan melakukan perubahan anggaran dasar dari perusahaan penanam modal dalam negeri menjadi perusahaan penanam modal asing.
- c. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali perubahan

kepemilikan saham pada Tergugat I, dimana struktur kepemilikan saham pada Tergugat I per tanggal 21 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat II adalah pemegang 90% saham;
- b. Penggugat adalah pemegang 10% saham;
- d. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Tergugat I mengundang Penggugat dalam rangka diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dinyatakan dalam undangannya akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, hal mana kemudian melalui undangan tertanggal 22 November 2006 RUPS Luar Biasa dilakukan perubahan waktu dan tempat diadakan RUPS Luar Biasa menjadi tanggal 29 November 2006 di Agung Room (Business Centre) Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda RUPS Luar Biasa.
- e. Bahwa sebelum Tergugat I membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malang juga mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut. Dengan alasan adanya rencana restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan dalam bentuk penerbitan saham baru dengan melakukan penambahan modal, tidak dinyatakan dalam agenda pada undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006.
- f. Bahwa kemudian pengurus dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 90 % (sembilan puluh persen), dengan sewenang-wenang melangsungkan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 walaupun Penggugat telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut dibuka, hal mana dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani daftar hadir peserta RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut.
- g. Bahwa RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Penggantian nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations;
 - 2) Menyetujui konversi sebagian hutang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000,00 menjadi modal;
 - 3) Persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 menjadi Rp324.000.000.000,00;

- 4) Perubahan susunan direksi dan pengurus perseroan.
- h. Bahwa Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 kemudian disahkan dan atau dicatatkan Turut Tergugat ke dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah suatu hal yang janggal dan aneh, karena Turut Tergugat sebagai notaris seharusnya mengetahui adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006, hal mana undangan baru diberikan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2006, hal mana Turut Tergugat sebagai Notaris yang berpengalaman sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui bahwa undangan RUPS Luar Bias tertanggal 29 November 2006 tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- i. Bahwa Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan, bahwa apabila suatu undangan RUPS tidak memenuhi syarat prosedural pemanggilan RUPS yaitu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusan RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat. Adapun dalam perkara *a quo*, sebagaimana dinyatakan pada point 6 gugatan Penggugat, Penggugat sebagai pemilik 10% (sepuluh persen) saham pada Tergugat I telah menolak RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 dengan melakukan *walk out* dan tidak melakukan pengisian daftar hadir, hal mana perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengesahan atas keputusan RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 melalui Akta Nomor 185 tahun 2007 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- j. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penambahan modal yang mengakibatkan dikeluarkannya saham baru sudah seharusnya ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Namun Tergugat I dan Tergugat II pada faktanya secara melawan hukum, tidak pernah memberikan hak opsi kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas untuk melakukan pembelian terhadap

- saham baru yang diterbitkan oleh Tergugat I akibat adanya penambahan modal yang mengakibatkan penerbitan saham baru.
- k. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 tersebut, Tergugat V melalui surat Nomor 36/III/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I hal mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengadakan RUPS Luar Biasa dengan tidak kepada Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penan modal dalam negeri atas penambahan modal Tergugat I yang mengakibatkan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru tanpa memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Penggugat yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen), padahal seyogyanya Tergugat V sebagai badan yang mengawasi kegiatan penanaman modal seharusnya melindungi Penggugat sebagai penanam modal dalam negeri dan sudah sepatutnya mengetahui tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- l. Bahwa sehubungan dengan adanya RUPS Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 yang melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 162.000 lembar saham baru sehingga mengakibatkan perubahan komposisi Pemegang Saham Persentase Saham baru sehingga mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham pada Tergugat I menjadi sebagai berikut:
- 1) Tergugat III, Presentase saham 50%
 - 2) Tergugat II, Presentase Saham 45%
 - 3) Penggugat, Presentase Saham 5%
- m. Bahwa sebagai gambaran adalah merupakan suatu fakta, Tergugat I adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak guna usaha sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar) serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan telah memulai menanam sejak tahun 1996, hal mana selama Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak pernah diberikan dividen apapun dari Tergugat I. Adapun hal tersebut adalah suatu hal yang aneh untuk ukuran perusahaan kelapa sawit yang mana tergugat I adalah perusahaan

yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar.

- n. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan terdilusinya saham Penggugat dari 10% menjadi 5% pada hakikatnya telah bertentangan dengan konsep pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia yaitu Indonesianisasi, hal mana merupakan konsep yang dibuat dan dijadikan dasar Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia guna melindungi kepentingan rakyat pada umumnya dan investor-investor dalam negeri secara khususnya dari eksploitasi investor asing terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar.
- b. Bahwa Konvensi hutang Perseroan terhadap Tergugat I menjadi modal Tergugat I memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Pasal 2 ayat (1).
- c. Bahwa karena saham Penggugat adalah saham biasa, maka Penggugat telah memiliki hak opsi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroa Terbatas.
- d. Bahwa Tergugat/Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siti Hutami Endang Adiningsih tersebut harus ditolak.
- f. Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini.

3. Analisis pertimbangan hakim

Pada selanjutnya hakim merupakan instrument untuk mencari keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan berdasarkan keadilan dan buka berdasarkan hukum semata. Dalam menganalisis pertimbangan hukum ini penulis akan menganalisis melalui 3 sudut pandang yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

“Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum”. Secara filosofis, dalam memutus perkara ini hakim Mahkamah Agung melihat bahwa dalam hal akuisisi untuk meningkatkan modal dasar dengan menerbitkan saham baru yang dilakukan Direksi atau Komisaris beserta pemegang saham mayoritas tanpa persetujuan pemegang saham minoritas tidak akan menghentikan RUPS-LB untuk meningkatkan modal dasar dengan menerbitkan saham baru itu sendiri.

Jika ditinjau dari Hukum Perseroan yang dikaitkan doktrin putusan bisnis, maka Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Dalam tindakan tersebut pemegang saham mayoritas tidak berdasarkan teori keadilan yaitu *“Majority Rule Minority Protection”*. Yang menyatakan bahwa, yang memerintah (*the ruler*) di dalam Perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas¹⁰. Bahwa dalam hal ini pemegang saham mayoritas dalam hal ini tidak mengedepankan kepentingan pemegang saham minoritas. Akan tetapi pihak pemegang saham minoritas dalam *Legal Standing* yaitu hak gugat dalam memenuhi syarat mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung tidak sebagai pemegang saham minoritas dalam Perseroan yang digugatnya tetapi sebagai Direktur di Perseroannya sendiri. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam putusannya menolak Permohonan Kasasi Siti Hutami Endang Adiningsih.

“Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan”. Secara yuridis, hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut melihat beberapa Pasal yaitu Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, menyatakan

¹⁰Taqiyuddin Kadir, *Loc. Cit.*

Konversi hutang Perseroan terhadap modal Perseroan memiliki landasan hukum. Selain itu, pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena yang dimiliki hanya saham biasa maka telah memiliki hak opsi.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum ini bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal pertimbangan hakim ini menurut penulis bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pertimbangannya menyatakan tidak ditemukannya unsur Perbuatan Melawan Hukum.

“Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek”. Secara sosiologis, jika melihat mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara ini yang dinyatakan harus ditolak menguntungkan bagi pihak-pihak pemegang saham mayoritas, khususnya PT. TH INDO PLANTATIONS, karena pemegang saham minoritas tidak pernah diberikan deviden atas penambahan modal dengan menerbitkan saham baru yang diakuisisi oleh TH INDO INDUSTRIES SDN BHD. Namun merupakan suatu kerugian bagi pemegang saham minoritas akibat penambahan modal dengan menerbitkan saham baru yang diakuisisi TH INDO INDUSTRIES SDN BHD, telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

D. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 61 dan 62 UUPT, yang memberikan hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan. Menurut Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa proses akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat (3), ketidaksetujuan pemegang saham terhadap akuisisi yang meminta sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan (Pasal 62 UUPT) tidak mengentikan pelaksanaan akuisisi.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1102 K/Pdt/2015, menurut pendapat saya secara filosofis adalah pihak pemegang saham minoritas dalam *Legal Standing* yaitu hak gugat dalam memenuhi syarat mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung harusnya sebagai pemegang saham minoritas dalam Perseroan yang digugatnya bukan sebagai Direktur di Perseroannya sendiri, secara yuridis penulis sependapat karena

didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan secara sosiologis saya tidak sependapat karena didasarkan pada kemanfaatan yang diperoleh terhadap para pihak dari putusan tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan keempat, 2010.

Mochamad Fajar Ramadhan, "Kepastian Hukum Pembabasan Tanggungjawab Direksi (volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan keempat, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2015.

Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, dan Elly Sudarti, "Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum." Universitas Jambi, Jambi, 2018.

Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kesatu, 2017.

Peraturan/Putusan Hakim

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung No. 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015.